

Ahmad Khoiron Minan & Nizar Afifi

KEPEMIMPINAN NON MUSLIM PERSPEKTIF ISLAM: Tinjauan Al-Quran dan Hadist

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

email: minansendang@gmail.com

nizaraf25@gmail.com

Received:

2020-03-27

Received in revised form:

2020-06-04

Accepted:

2020-06-27

Citation:

Minan, Ahmad
Khoiron & Afifi,
Nizar, (2020),
*Kepemimpinan Non
Muslim Perspektif Islam;
Tinjauan Al-Quran dan
Hadist*, 7(1), 30-51.

Abstract: *Leadership in Islam becomes a very interesting discussion to be discussed anytime and anywhere. Especially some time ago in Indonesia there had been a furious conversation about non-Muslim leadership. Speaking of non-Muslim leadership, of course, the Ulama from classical to contemporary times have a lot of views and opinions. Starting from the scholars who are pro with non-Muslim leadership and not a few who reject the existence of leaders from non-Muslim groups. We will review this discussion based on the Koran and Hadith. For the verses of the Koran we will focus on the QS. Al-Maidah verse 51, because that verse has been viral for some time and has become a trending topic in Indonesia. The method used in this paper is to use qualitative methods and extract data through research libraries. The Classical Ulama tend to reject non-Muslim leadership on the basis of maintaining the Islamic faith. While contemporary scholars tend to accept non-Muslim leadership with the assumption that what happened then and now is different, especially the presence of human rights makes everyone have the same rights when they want to or are a leader while still paying attention to existing restrictions.*

Keywords: *Leadership, Non-Moeslim, and Islam.*

Abstrak: *Kepemimpinan dalam Islam menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik untuk dibicarakan kapan saja dan dimana saja. Terlebih beberapa waktu yang lalu di Indonesia sempat terjadi perbincangan heboh tentang kepemimpinan non-Muslim. Berbicara tentang kepemimpinan non-Muslim tentu para Ulama dari zaman klasik sampai zaman kontemporer sekarang ini memiliki banyak sekali pandangan dan pendapat. Mulai dari ulama yang pro dengan kepemimpinan non-Muslim dan tidak sedikit yang menolak adanya pemimpin dari golongan non-Muslim. Pembahasan ini akan kita tinjau berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Untuk ayat Al-Quran kita akan memfokuskan pada QS. Al-Maidah ayat 51, karena ayat itulah yang beberapa waktu sempat viral dan menjadi trending topic di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan penggalian data melalui library research. Para Ulama Klasik cenderung bersifat menolak kepemimpinan non-Muslim dengan dasar mempertahankan aqidah Islam. Sementara ulama kontemporer cenderung untuk menerima kepemimpinan non-Muslim dengan asumsi bahwa apa yang terjadi dulu dan sekarang berbeda, terlebih hadirnya HAM membuat siapa saja mempunyai hak yang sama ketika hendak atau sedang menjadi pemimpin dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada.*

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Non-Muslim, Islam*

PENDAHULUAN

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua hal yang serupa namun tak sama. Imam Machali dan Ara Hidayat mengartikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, memengaruhi, meotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membina, membimbing, melatih, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.¹ Melihat bahwa kepemimpinan yang diartikan sebagai kemampuan, maka pemimpin dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai kemampuan tersebut.

Sebelum abad ke 20, ada anggapan bahwa kepemimpinan merupakan potensi atau bakat bawaan yang dimiliki seseorang. Sehingga maju mundurnya organisasi pada zaman itu masih bergantung dengan munculnya tokoh yang mereka anggap memiliki jiwa kepemimpinan. Namun di awal abad 20 Frederick W. Taylor menjadi pelopor atas pemikiran bahwa kepemimpinan

¹Imam Machali and Ara Hidayat, *The Handbook of Education Managemen* (Jakarta: Kencana, 2018), 84.

berlangsung secara ilmiah seiring dengan pertumbuhan seseorang, yang kemudian hari kepemimpinan dapat berkembang menjadi satu disiplin ilmu.²

Namun sebelum kepemimpinan dinyatakan menjadi satu disiplin keilmuan, Islam telah memiliki konsep tentang kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dalam Islam tercermin dalam kepemimpinan Rasulullah SAW, yang kemudian turun kepada *Khulafa ar-Rasyidin* dan sahabat-sahabat setelahnya dengan tetap bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Selanjutnya jika berbicara tentang kepemimpinan tentu tidak akan bisa lepas dari suatu yang dipimpin, baik dalam lingkup kecil yaitu dirinya sendiri dan dalam lingkup yang lebih besar, seperti menjadi kepala provinsi hingga kepala Negara atau presiden. Beberapa waktu lalu di negeri kita yang bersifat sangat plural ini sempat terjadi kehebohan dengan apakah patut dan pantas seorang non-Muslim menjadi pemimpin di daerah yang mayoritas Muslim.

Pembahasan tentang kepemimpinan Non Muslim di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Muslim terus menjadi sebuah perdebatan. Ini merupakan salah satu konsekuensi yang harus diambil bagi beberapa negara yang lebih memilih negara yang mengikuti asas tengah, dalam hal ini bukan sebagai negara agama maupun negara sekuler. Meskipun pada dasarnya dalam sebuah negara, pendapat mayoritas menjadi sebuah kesepakatan, akan tetapi bukan berarti meninggalkan pendapat minoritas, karena dalam sebuah negara hak-hak warga negara tergantung pada bentuk negara yang dijalankan.

Jika dalam bentuk negara Islam maka seluruh kesepakatan hukum dan perundang-undangan harus disesuaikan dengan kitab suci Al-Qur'an maka perdebatan tentang kepemimpinan Non Muslim tidak akan terjadi, karena dalam negara Islam seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan komperhensif tentang Islam, oleh sebab itu mustahil tugas tersebut diemban

²Devi Pramitha, "Kajian Tematis Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Kepemimpinan," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (December 29, 2016): 2, doi:10.18860/jpai.v3i1.3989.

oleh Non Muslim. Sebaliknya, jika negara tersebut berbentuk sekuler, maka agama dilarang untuk ikut campur dalam sistem pemerintahan, sehingga tidak ada persyaratan agama tertentu bagi calon-calon pemimpinnya.³

Dalam penentuan pemimpin suatu negara di zaman sekarang tentu tidak lepas dari politik. Menurut Al-Ghazali, etika politik Islam tetap bersandarkan pada ajaran-ajaran Islam dalam dua hubungan yang berbeda, yaitu hubungan vertical dan horizontal. Jika hal ini kita kaitkan dengan pemimpin, maka setiap pemimpin hendak mempunyai hubungan vertical yaitu pemimpin harus mematuhi setiap perintah Allah dan menjauhi setiap laranganNya. Sedangkan dalam hubungan horizontal, pemimpin bertanggung jawab penuh atas masyarakat yang dipimpinnya guna terciptanya masyarakat yang bermoral dan bersendikan agama.

Dalam sejarah pemikiran Islam, diskursus tentang kepemimpinan Non Muslim merupakan fenomena klasik yang selalu dibahas oleh para ulama terdahulu dalam menyikapi kondisi sosial-politik yang ada pada zamannya. Sebagian Ulama menolak adanya kepemimpinan Non Muslim, didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara tekstual menjelaskan larangan kepemimpinan Non Muslim.⁴ Sedangkan sebagian lainnya membolehkan, dengan pendapat bahwa esensi dari sebuah kepemimpinan bukan terletak pada latarbelakang agama seorang pemimpin melainkan apakah seorang pemimpin tersebut memiliki kualifikasi dalam memimpin dan mengarahkan masyarakatnya dalam memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang yang merupakan perintah Al-Qur'an dan Rasul.⁵ Para ulama yang menolak kepemimpinan Non Muslim antara lain Sayyid Qutub, Hasan Al-

³Mary Silvita, "Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (January 21, 2014): 2, doi:10.15642/islamica.2012.7.1.44-60.

⁴K Kerwanto, "KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM: Konsep Wilāyah Dalam Al-Qur'an Sebagai Basis Hukum Kepemimpinan Non-Muslim," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (December 6, 2017): 375, doi:10.21274/kontem.2017.5.2.373-398.

⁵Abu Tholib Khalik, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taymiyah," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 60, doi:10.24042/AJSK.V14I1.649.

Bana, Ibnu Katsir, Hamka dan masih banyak lainnya. Adapun Ulama yang memperbolehkan kepemimpinan Non Muslim dengan syarat tertentu antara lain Ibnu Taymiyah, Imam Mawardi, dan beberapa ulama kontemporer lainnya.

Selain pembahasan tentang kepemimpinan Non Muslim, dalam tradisi Intelektual Islam setidaknya ada tiga pembicaraan dalam kaitannya tentang kepemimpinan dalam politik Islam *Pertama*, apakah pemimpin tersebut layak dijadikan pemimpin (*Immamatul Ma'fudul*). *Kedua*, apakah pemimpin tersebut mampu menghindari maksiat (*Immamatul Fasqih*). *Ketiga*, apakah pemimpin tersebut Muslim atau Non Muslim (*Immamatul Kafir*).⁶ Dalam tiga pandangan inilah kemudian mampu ditarik kesimpulan apakah pemimpin itu harus Muslim atau mempertimbangkan hal lain diluar keimanan seorang pemimpin.

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang membahas tentang bagaimana kepemimpinan non-Muslim, namun pada tulisan ini penulis hanya akan memfokuskan pada QS. Al-Maidah ayat 51. Ayat ini diambil karena ayat inilah yang beberapa waktu lalu sempat viral dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Selain itu penulis juga akan menyertakan beberapa hadis terkait. Maka pembahasan ini dirasa masih relevan, mengingat bahwa isu yang sama dapat terjadi kapan saja dan di mana saja di Indonesia ini dengan keragaman suku, agama, dan budayanya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan kepemimpinan Non Muslim dari pandangan Al-Qur'an dan Hadist dengan mengutip beberapa pandangan tokoh Islam yang pro dan

⁶S. I. Mujar, *Presiden Non Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), 9.

kontra kemudian hasil akhirnya penulis mencoba untuk menganalisa beberapa pandangan tokoh tersebut dengan menitikberatkan pada pandangan yang objektif. Peneliti berusaha untuk mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau aktual.⁷

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan Studi Pustaka, peneliti mencoba untuk menelusuri berbagai literatur yang berkenaan tentang pandangan ayat dan hadist tentang kepemimpinan non muslim. Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan melakukan reduksi data, penyajian data langkah terakhir yaitu melakukan analisa⁸ tentang berbagai pandangan tokoh yang telah dipaparkan.

PEMBAHASAN

PANDANGAN AL-QUR'AN TENTANG KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM AL-MAIDAH AYAT 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

PANDANGAN PRO KEPEMIMPINAN NON MUSLIM

Nadirsyah Hosen berpandangan bahwa, untuk mengambil ayat ini sebagai dasar hukum ditolaknya pemimpin Non Muslim harus ditinjau kembali, karena pada dasarnya dalam mengambil sebuah dasar hukum dalam Al-Qur'an tidak hanya mengambil makna secara tekstual melainkan harus memperhatikan aspek lain yang mengikuti turunya sebuah ayat Al-Qur'an yaitu *Asbabun Nuzul*. *Asbabun Nuzul* ayat ini berkenaan tentang dua orang laik-

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 65.

⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 105.

laki yang meminta perlindungan kepada orang Yahudi dan Nasrani setelah kekalahan Islam di perang uhud, lantaran meminta perlindunga tersebut mereka kemudian keluar dari Islam.⁹

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hal yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah keadilan, terlepas dari apakah pemimpin tersebut muslim maupun Non Muslim, karena kadilan yang akan membawa masyarakatnya menuju kemaslahatan yang menjadi kunci dari segala permasalahan *mu'amalah* termasuk didalamnya adalah masalah politik.¹⁰ dari pandangan tersebut kemudian munculah pendapat dari Ibnu Taimiyah yang cukup kontrovesional yaitu “lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil yang adil, daripada pemimpin oleh pemimpin muslim yang zalim”. Pendapat Ibnu Taimiyah juga dikutip oleh Sa'id Aqil Siraj ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama' yang berpendapat bahwa “Dalam urusan dunia, diluar konteks akhirat keadilan adalah salah satu acuan kepemimpinan yang ada didunia”. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah juga menambahkan bahwa pemilihan seorang pemimpin bukan karena *nash* akan tetapi karena persetujuan rakyat dan kesepakatan bersama demi sebuah kadilan.

Imam Al Mawardi berpendapat dalam *Kitab al-Ahkamus Sultoniyah*, bahwa posisi pejabat negara boleh pegang oleh Non Muslim dalam hal ini *Kafir Dimmi* (tidak memerangi Islam) dalam tatanan kenegaraan dibagian eksekutif/ tanfiz atau pelaksana dari keputusan yang telah dibuat seperti kepala daerah, akan tetapi tidak diperbolehkan dalam tatanan legislatif/Tafwidh atau perumus sebuah kebijakan, jika konteksnya pada masa lampau dalam peperangan adalah pengatur strategi dan kebijakan kenegaraan lainnya dan tidak diperbolehkan dalam tatanan yudikatif atau pemberi

⁹Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an Di Medsos* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2017), 73.

¹⁰Khalik, “Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taymiyah,” 77.

keputusan hukum. Oleh sebab itu sepanjang pemimpin Non Muslim tidak sebagai otoritas tertinggi maka itu tetapi diperbolehkan.¹¹

Nahdlatul Ulama' sesuai dengan hasil Muktamar NU tahun 1999 di Lirboyo, Kediri, menghasilkan sebuah kesepakatan tentang syarat diperbolehkannya memilih pemimpin non muslim

- a. Apabila tidak ada pemimpin muslim yang berkompeten dalam memimpin.
- b. Apabila calon dari Non muslim tersebut tidak dicurigai berkhianat kepada Islam atau memiliki track record yang buruk.
- c. Apabila orang non muslim tersebut tidak membahayakan dan menjadi ancaman bagi Islam.¹²

Pernyataan hampir sama juga dinyatakan dalam Batshul Masa'il Ulama Muda NU tentang kepemimpinan non muslim, menghasilkan kesepakatan bahwa terpilihnya non muslim dalam kontestasi politik berdasarkan konstitusi adalah sah, dan setiap warga negara dalam ranah pribadi sepenuhnya memiliki hak dalam memilih pemimpin baik muslim maupun non muslim atau tanpa melihat latarbelakang agama yang dianut.

Syarat-syarat yang berhasil dirumuskan dalam Muktamar NU diatas, bisa dikategorikan sebagai batasan kaum muslim dalam bekerja sama dengan non Muslim. Selain tiga point tadi, Farid Esack menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi kerja sama antara muslim dengan non-muslim, hal ini tentu saja untuk tetap menjaga hak-hak yang harus diperoleh, dan mewujudkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹¹Alhafiz Kurniawan, "Memilih Pemimpin Non Muslim, Bolehkah?," accessed December 18, 2019, <https://islam.nu.or.id/post/read/63567/memilih-pemimpin-non-muslim-bolehkah>.

¹²Mukafi Niam, "Pilihan Antara Pemimpin Muslim Dan Non-Muslim," accessed December 18, 2019, <https://www.nu.or.id/post/read/67822/pilihan-antara-pemimpin-muslim-dan-non-muslim>.

- a. Kerjasama tersebut tidak boleh sampai meninggalkan umat Islam sendiri.
- b. Kerjasama tersebut harus memberikan perlindungan jangka panjang terhadap Islam dan bukan berupa kepentingan sesaat.

Dalam menentukan pihak-pihak yang bisa diajak untuk kerjasama juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada, yaitu:

- a. Telah terikat perjanjian damai atau tidak menunjukkan permusuhan terhadap Islam.
- b. Bukan pihak-pihak yang membuat Islam menjadi bahan ejekan.
- c. Bukan orang yang mengingkari kebenaran.
- d. Bukan pihak yang membantu pihak-pihak yang mengusir Islam.¹³

Batasan diatas bisa juga diaplikasikan ketika pemilihan pemimpin yang berasal dari golongan non-muslim. Disini pemimpin bisa diartikan sebagai pihak yang diajak kerja sama saling menguntungkan antara muslim dengan non-muslim, karena tentu mereka akan menawarkan janji-janji manis saat masa kampanye untuk dapat menarik suara kaum muslim. Disinilah yang kami maksud sebagai hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya tentu dengan memperhatikan batasan-batasan di atas.

Dari beberapa pandangan diatas dapat kita simpulkan bahwa, kepemimpinan non muslim boleh dilakukan apabila konteks negara yang dianut bukan mengikuti sistem agama Islam, dikarenakan negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia memberikan hak seluas-luasnya bagi setiap individu baik muslim maupun non muslim untuk memilih pemimpinnya dan hak untuk memimpin. Yang menjadi penekanan dalam memilih seorang pemimpin adalah apakah orang tersebut mampu berbuat adil,

¹³Muhammad Yusuf, "Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 2 (November 1, 2014): 282, doi:10.21154/al-tahrir.v14i2.74.

dapat dipercaya dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat terlepas dari apakah masyarakat tersebut mayoritas muslim ataupun non Muslim.

PANDANGAN KONTRA TERHADAP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM

Dalam tafsir al-Wasith, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua orang yaitu Ubadah bin Shamit dan Abdullah bin Ubai. Ubadah bin Shamit tetap berpegang teguh untuk membela Allah dan Rasul-Nya sementara Abdullah bin Ubai lebih memilih untuk berpindah membela Yahudi dengan alasan keselamatan. Kemudian dijelaskan juga bahwa melalui ayat ini, Allah melarang kaum mukmin untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin dalam pembelaan dan pergaulan yang menyebabkan pembaruan dan sikap saling menguatkan satu sama lain.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelarangan ini dalam hal janji setia, pemberian informasi-informasi rahasia, dan berteman dekat dengan mereka. Hal ini dengan asumsi bahwa mereka semua tidak tulus dalam melakukan itu semua. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk berhubungan sosial dengan mereka. Interaksi antara kaum muslimin dengan mereka diperbolehkan selama tidak sampai memberikan loyalitas kepada mereka.¹⁴

Pemberian loyalitas yang sangat mendalam kepada mereka dikhawatirkan akan membuat mereka bersikap semaunya, dan kita bisa jadi akan mengikuti segala yang diperintahkan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu dan mengindahkan aturan-aturan yang ada, khususnya dalam hal keagamaan. Penggambaran orang yang memiliki loyalitas berlebih bisa kita lihat dalam sepak bola, ketika seseorang sudah sangat loyal terhadap klubnya,

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk., (Jakarta; Gema Insani 2012), Jilid 1, 411-412

maka tak jarang mereka akan berbuat diluar dugaan dan mengesampingkan aturan yang ada.

Senada dengan Wahbah az-Zuhaili, Sayyid Quthb, mengartikan kata *walayah/wilayah* dengan makna saling memberikan kesetiaan dengan mereka, dan tidak terikat dengan makna mengikuti agama mereka.¹⁵ Maksud dari pemberian kesetiaan ini adalah bersifat loyalitas kepada mereka dalam segala hal.

Namun berbeda lagi dengan bersikap toleransi, perlu digaris bawahi di sini adalah pemberian toleransi dan pemberian kewenangan sebagai pemimpin adalah hal yang berbeda. Kedua hal ini terkadang menjadi samar dihadapan mereka yang kaum muslimin yang belum matang dan belum lengkap pengetahuannya terhadap hakikat agama dan fungsinya sebagai gerakan *manhajiyah* yang realistis. Maksud dari gerakan ini adalah gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan realitas di bumi yang berdasarkan nilai-nilai Islami.¹⁶

“... sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain...”, Penggalan ayat ini ditafsirkan oleh Sayyid Quthb bahwa mereka (Yahudi dan Nashrani) tidak akan memimpin kaum muslimin dalam arti yang sebenar-benarnya, dan tidak akan pernah melindungi mereka di negeri manapun dan dalam sejarah yang manapun. Sementara dalam hal pemberian wewenang kepada Yahudi dan Nashrani, Sayyid Quthb menjelaskan bahwa seorang muslim yang menjadikan mereka sebagai pemimpin berarti orang itu telah melepaskan diri dari barisan Islam.¹⁷

Syaikh asy-Syinqithi menafsirkan kata *awliya* dalam ayat tersebut sebagai pertolongan. Lebih jauh, beliau menafsirkan ayat ini bahwa orang-orang Yahudi dan Nashrani adalah penolong bagi sebagian yang lain. Namun

¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta; Gema Insani, 2013), Jilid 3, 249.

¹⁶ *Ibid.*, 250.

¹⁷ *Ibid.*, 251-252

pertolongan yang diberikan adalah pertolongan palsu, tidak murni, dan tidak berdasarkan Islam.¹⁸ Seperti pada *asbabun nuzul* yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai seorang manusia tentu kita dengan senang hati akan menerima pertolongan saat kita kesusahan, namun apakah kita bisa mengetahui maksud dan tujuan si penolong tersebut kepada kita, terlebih lagi mereka bukan merupakan golongan kita, ikhlaskah mereka?. Bisa dikatakan seperti inilah penggambaran dari penafsiran Imam asy-Syinqithi yang menyatakan bahwa pertolongan mereka bersifat palsu, dan akan merugikan kita kemudian.

Sementara dalam tafsir al-Qurthubi dengan jelas tidak memperbolehkan untuk mengangkat orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin. Namun dalam keterangan lebih lanjut memberikan suatu pendapat, bahwa yang tidak diperbolehkan untuk mengangkat pemimpin Yahudi dan Nashrani adalah mereka orang-orang Islam yang hanya beriman diluarnya saja. Karena dikhawatirkan mereka akan memberikan berita-berita penting dan bersifat rahasia kepada mereka yang bukan beragama Islam.¹⁹

“... barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka...” dalam menafsirkan potongan ayat ini al-Qurthubi menjelaskan bahwa Firman Allah ini terdiri dari *syarat* dan *jawab*. Yakni sebab mereka telah menjadikan orang-orang Yhudi dan Nashrani sebagai pemimpin itu berarti telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Maka orang-orang yang demikian berarti telah ikut menentang Allah dan Rasul-Nya dan menjadi sahabat dari mereka.²⁰

Sementara Ahmad Muttaqin dalam jurnalnya tentang Pemimpin non-Muslim dalam Pandangan Hamka (Kajian Tafsir al-Azhar) berkesimpulan

¹⁸ Syaikh asy-Syinqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, terj. Bari, Rivai, Muhammad, (Jakarta; Pustaka Azzam 2007), Jilid 2, 158

¹⁹ Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Ahmad Khotib (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008), Jilid 6, 518.

²⁰ *Ibid.*, 520

bahwa larangan terhadap adanya pemimpin non-muslim, sebaiknya dipahami sikap kehati-hatian umat Islam yang bertindak sebagai mayoritas.²¹ Salah satu contoh sikap kehati-hatiannya bisa kita lihat tentang bagaimana Hamka dalam menafsirkan QS. Al-Maidah;51 khususnya pada penggalan ayat “... *sebagian mereka adalah pemimpin-pemimpin dari yang sebagian*”. Dalam menafsirkan penggalan ayat ini Hamka menekankan ketika seorang mukmin menghubungi atau mengangkat mereka menjadi pemimpin, sesungguhnya apa yang dilihat di muka akan berbeda dengan apa yang mereka rencanakan di belakang. Karena meskipun antara Yahudi dan Nashrani memiliki banyak ketidakcocokan, namun dalam satu hal mereka akan saling bantu membantu, dan itu adalah untuk menjatuhkan Islam.²² Dengan dasar inilah Hamka tidak merekomendasikan untuk menjalin hubungan yang sangat dekat dan mengangkat pemimpin dari golongan non-muslim, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua sebagai umat Islam.

Masih dari kalangan yang menolak pemimpin dari golongan non-muslim, kali ini dari penafsiran Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya berdasarkan kisah Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy’ari, dan juru tulisnya. Dalam kisah tersebut Umar memerintahkan Abu Musa untuk memecat sekretarisnya dikarenakan ia seorang Nashrani.²³ Kemudian Ibn Katsir mengambil kesimpulan bahwa tidak boleh bagi umat Islam untuk mengangkat pemimpin dari non-muslim, memandang dalam kisah tersebut mereka yang menjabat sebagai sekretaris saja tidak diperbolehkan, apalagi untuk jabatan yang lebih tinggi juga berlaku hukum yang sama. Untuk pembahasan kisah ini, akan kita kaji lebih jauh lagi dalam pembahasan Hadist tentang pemimpin non-muslim.

²¹Ahmad Muttaqin, “Pemimpin Non-Muslim Dalam Pandangan Hamka(Kajian Tafsir Al-Azhar),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 11, no. 1 (September 28, 2017): 54, doi:10.24042/AL-DZIKRA.V11I1.1815.

²² *Ibid.*, 49

²³Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al Hazmi, “Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslim Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir,” *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 1, no. 02 (December 4, 2017): 225–26, doi:10.32332/tapis.v1i02.795.

Lebih lanjut Ibn Katsir mengungkapkan dalam QS. Al-Maidah ayat 51 ini bahwa orang-orang muslim yang memilih selain golongan mereka sebagai pemimpin kaum muslimin, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Dalam pembahasannya hingga sampai pada kesimpulan ini, Ibn Katsir tidak bisa melepaskan kaitan QS. Al-Maidah ayat 51 ini dengan dua ayat sesudahnya, karena ketiga ayat ini memiliki satu kesatuan.²⁴

Kemudian bagaimana jika orang-orang Islam bertindak sebagai minoritas, apa yang harus dilakukan?. Di akhir tulisannya, Muqtashidin berkesimpulan jika hal yang seperti itu terjadi, hendaknya kaum muslimin memilih mereka yang dianggap paling sedikit madhorotnya bagi kelangsungan dan perkembangan umat Islam.²⁵ Hal tersebut tentu dilakukan dengan berat hati, dan dengan melakukan pengawasan terhadap segala kebijakan yang ada, dan tidak lupa menagih janji-janji yang pernah disampaikan dalam menarik suara dari kaum muslim.

PANDANGAN HADITS TERHADAP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثِ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam.”

²⁴ Ibid., 227.

²⁵ Ibid., 230.

Dalam hadist di atas yang diriwayatkan Imam Bukhori bahwa Rasulullah dan Abu Bakar pernah mengupah seorang laki-laki kafir Quraisy sebagai petunjuk jalan. Untuk memahami hadist ini bisa kita lihat melalui dua sudut pandang, pertama, kerjasama antara Nabi dan Kafir Quraisy hanya sebata kerjasama yang dibayar dengan upah, seperti kerjasama antara majikan dan buruh. Kedua, Nabi memberikan tugas yang cukup penting kepada orang kafir Quraisy sebagai petunjuk jalan, yang artinya nabi percaya sepenuhnya kepada orang kafir ini, sehingga kerjasama antara muslim dan non muslim harus didasari dengan rasa percaya sepenuhnya. Jika ditarik kepada tema kepemimpinan non Muslim maka ini merupakan bentuk kerjasama antara Muslim sebagai rakyat dan Non Muslim sebagai pemimpin berlandaskan kepercayaan bersama. Muslim percaya terhadap pemimpin yang mempunyai kompetensi dalam memimpin menuju keadilan dan kesejahteraan dan Non Muslim percaya bahwa amanah yang telah dipercayakan kepadanya akan menghasilkan hal baik dikemudian hari dari para rakyatnya.

Selain hadist di atas, pembahasan kita selanjutnya mengenai kisah mengenai Umar bin Khattab, Abu Musa, dan juru tulisnya yang dijadikan dasar oleh Ibn Katsir dalam penetapan hukum pemimpin non-muslim dan telah kita singgung sedikit di muka. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, lebih baiknya untuk kita simak bagaimana kisah tersebut sepenuhnya sebagai berikut;

“Umar pernah menyuruh Abu Musa al-Asy’ari untuk melaporkan kepadanya pemasukan dan pengeluaran (yang dicatat) pada selembar kulit yang telah disamak. Pada waktu itu, Abu Musa al-Asy’ari mempunyai seorang sekertaris beragama Nasrani. Kemudian sekertarisnya itu menghadap Umar untuk memberikan laporan, maka Umar sangat kagum seraya berujar, ‘Ya benar-benar orang yang sangat teliti. Apakah engkau bisa membacakan untuk kami di masjid, satu surat yang baru kami terima dari syam.’ Maka Abu Musa al-Asy’ari mengatakan, bahwa ia tidak bisa. Maka Umar bertanya : ‘Apakah ia junub?’ Abu Musa menjawab : ‘Tidak, tetapi ia seorang Nasrani.’ Maka Umar pun menghardikku

*dan memukul pahaku, lalu berkata : 'Pecatlah orang itu.' Selanjutnya 'Umar membaca, QS Al-Maidah: 51.'*²⁶

Dari kisah di atas sepintas kita bisa menyimpulkan bahwa khalifah Umar melarang seorang non-Muslim untuk menduduki jabatan yang sangat strategis dalam pemerintahan. Karena jika orang tersebut memiliki niatan untuk berkhianat, dengan membocorkan informasi-informasi penting kepada musuh-musuh Islam, maka saat Islam akan dengan mudah dapat dikalahkan. Mengingat saat itu sedang gencar-gencarnya Islam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah.

Illat yang dapat kita pahami dalam kasus Umar bin Khattab dan Abu Musa tersebut adalah kebergantungan Abu Musa terhadap anak buahnya, posisi strategis dalam hal catatan keluar masuk zakat jizyah, serta potensi bocornya informasi rahasia Negara yang tengah melakukan ekspansi dakwah.²⁷

Ketika penulis cari kisah tersebut di *Kutubut Tis'ah*, penulis tidak berhasil menemukannya. Namun, menurut Gus Nadirsyah yang telah melakukan kajian lebih mendalam, mendapati bahwa kisah di atas bukanlah sebuah hadist, melainkan *atsar* (perkataan) sahabat yang termuat dalam kitab *Sunan al-Kubro lil Baihaqi*, Imam Baihaqi memasukkan memasukkan dua riwayat berbeda dari *atsar* di atas.²⁸ Jika melihat dari kedudukannya untuk digunakan sebagai hujjah, *atsar* masih berada di bawah hadist, dan penggunaannya pun masih menjadi perbedaan pendapat ulama.

Untuk penggunaan *atsar* (yang dalam hal ini menurut ilmu *Ushul Fiqh* dikatakan sebagai *qaulus shahabi*, karena kisahnya berhenti di Umar dan tidak sampai pada Rasulullah SAW) sebagai hujjah dan menjadi perbedaan pendapat ulama diantaranya adalah, dari ulama yang menerima kehujjahan *qaulus shahabi*

²⁶ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibn Katsir*, terj. Muhammada Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), 106-107.

²⁷ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Quran...*, 85.

²⁸ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Quran...*, 86.

adalah Imam Malik. Sementara Imam Syafi’I dan Imam al-Ghazali menolak kehujjahan *qaulus shahabi*.²⁹

Dari beberapa pembahasan di atas, dapat kita lihat bersama mengenai perbedaan pendapat mengenai *atsar*, apakah dapat digunakan sebagai hujjah atau tidak. Sementara jika kita melihat di Indonesia yang mayoritas mengikuti madzhab Imam Syafi’I tentu dengan tidak keberatan untuk memperbolehkan pemimpin dari non-Muslim. Namun di sisi lain, keluwesan Islam kepada kita dalam bermadzhab seperti ketika jamaah Indonesia berhaji dan saat di sana dapat berpindah madzhab akan memberikan warna tersendiri dalam memaknai persoalan perbedaan non-Muslim.

ANALISA KEPEMIMPINAN NON MUSLIM

Perbedaan Ulama dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kepemimpinan Non Muslim ditengah-tengah masyarakat Muslim, antara boleh dan tidaknya memiliki pendapat yang sama-sama didasarkan pada Al-Qur’an dengan analisa dan pengambilan sudut pandangan yang berbeda-beda. Pembahasan tentang kepemimpinan merupakan pembahasan yang vital, karena besar tidaknya perubahan dalam suatu masyarakat beragantung pada bagaimana seorang pemimpin mengatur sistem yang ada, tidak pada persoalan kepada siapa kepemimpinan itu dijalankan, muslim atau non muslim. Jika dilihat dalam konteks keindonesiaan, maka yang perlu digaris bawahi bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim tetapi bukan berlandaskan pada asas Islam, tetapi dengan asas hukum, yang artinya semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memimpin maupun dipimpin.

Izomiddin dalam jurnalnya tentang pandangan intelektual muda pascasarjana UIN Raden Fattah menyimpulkan setidaknya ada dua pandangan dalam melihat kepemimpinan non-Muslim khususnya di Indonesia yang

²⁹ Ibid., 87

berdasarkan Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Pandangan pertama beranggapan sah-sah saja adanya pemimpin non-Muslim, memandang jika kita sebagai sesama warga Negara Indonesia tentu mempunyai hak yang sama dalam mengajukan diri sebagai pemimpin, terlepas dari layak dan tidaknya kompetensi yang kita miliki. Pandangan kedua, menolak adanya hal yang demikian, karena mayoritas penduduk negeri ini muslim karena ini berhubungan dengan aqidah. Apakah dari banyaknya orang-orang Islam tidak ada yang kompeten sampai-sampai memilih dan mengangkat pemimpin dari golongan non-Muslim.³⁰

Hukum selalu bersifat kontekstual, mengikuti kondisi sosial-kultur dan politik yang ada pada zamannya. Perbedaan kondisi sosial, kultur politik pada zaman klasik dan sekarang terletak pada prinsip yang mengedepankan konsep multikulturalisme dan demokrasi, yang mana tidak dipebolehkannya menekan hak-hak yang dimiliki oleh individu dan kelompok, terutama diruang publik. Prinsip itulah yang dipegang sebagai tolak ukur keadilan bersama. Prinsip ini sesuai dengan Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8-9, yang artinya;

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Muhammad Abduh dalam memahami makna Q.S Al-Mumtahanah (8-9), menyatakan bahwa larangan memilih pemimpin non muslim adalah larang yang *bar-ilat*, yaitu apabila non muslim adalah orang-orang yang berperilaku

³⁰Izomiddin Izomiddin, “Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Kepemimpinan Non Muslim,” *Intizar* 23, no. 2 (January 1, 1970): 238, doi:10.19109/intizar.v23i2.2182.

buruk dan memusuhi Islam, maka larangan tersebut berlaku, sedangkan ketika non muslim tidak memusuhi umat Islam dan bersama dalam satu etnis negara sebagai warga negara, maka mereka dapat dipilih menjadi pemimpin.³¹ Nadirsyah Hosain, menyatakan bahwa yang menjadi persoalan bukan soal kekafiran, tetapi pada tindakan mereka. Islam mengajarkan keadilan dan kebaikan, jikalau mereka non muslim juga berbuat adil dan baik kepada kita.³²

Pandangan beberapa tokoh tentang ayat diatas jelas bahwa keadilan menjadi prinsip utama dalam kehidupan. Menolak prinsip tersebut sama saja dengan menolak keadilan. Sedangap apabila kita menerima pendapat Ibnu Qoyyim yang di kutip oleh Nooryamin menyatakan, bukanlah syari'at Islam jika dalam wacana tafsirnya bersifat diskriminatif terhadap golongan tersebut, maka menolak kepemimpinan non Muslim sama saja dengan membuak luka permusuhan terhadap Islam yang mengajarkan keadilan dan kesejahteraan. Islam sebagai agama yang mengajarkan slogan Rahmattalilalamin atau rahmat bagi seluruh alam, seharusnya berusaha untuk mengapuskan sekat-sekat diskriminatif.³³

Pendapat Ulama terdahulu mengani penolakan kepemimpinan non muslim dapat dibenarkan, dengan argumentasi bahwa sejak awal kemunculan syari'ah Islam belum terdapat konsep hak-hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Hak-hak dan status yang berlaku pada masa itu berdasarkan agama, dapat dikatakan diskriminasi atas dasar agama adalah norma yang berlaku pada masa itu.³⁴ Oleh sebab itu pandangan Ulama klasik tentang penolakan kepemimpinan non muslim dapat dibenarkan dalam konteks sosio-historisnya. Akan tetapi, jika diterapkan pada masa sekarang, maka pendapat

³¹Zainal Arifin, *Tafsir Ayat-Ayat Manajemen* (Yogyakarta: Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, 2019), 46–47.

³²Hosen, *Tafsir Al-Qur'an Di Medsos*, 100.

³³Noryamin Aini, "Dasar Legitamsi Sosiologis Gagasan Perubahan Unadng-Uandang No. 1 Tahun 1974 Dalam Kontes Perubahan Sosial," *Jurnal Syariah Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2007): 32–37.

³⁴Rijal Imanullah, "Kepemimpinan Non Muslim Dalam Pemeritahan, Makalah UAS Study Al-Qur'an" (Pascasarjana Hukum Islam IAIN Samarinda, 2016), 13.

tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Hal ini disebabkan kondisi sosial-historisnya berbeda, pada masa ini sudah ada kesepakatan secara universal tentang hak-hak asasi manusia, maka diskriminasi atas dasar agama sudah tidak bisa diterapkan pada masa sekarang karena melanggar penegakan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Melihat dan memaknai bagaimana kepemimpinan non-Muslim dalam Perspektif Islam ditinjau dari Al-Qur'an dan Hadist tentu akan mendapatkan banyak pendapat. Mulai dari Ulama-ulama klasik hingga ulama-ulama kontemporer. Sehingga bisa kemudian bisa ditarik tentang dua sudut pandang berbeda mengenai permasalahan kepemimpinan non-Muslim ini.

Pertama adalah pendapat ulama klasik mengenai permasalahan ini cenderung untuk menolak dan tidak memperbolehkan adanya pemimpin dari golongan non-Muslim sesuai dengan kondisi sosio-historis pada saat itu. Penolakan tersebut bertujuan untuk tetap mempertahankan akidah Islam.

Sementara ulama kontemporer dengan permasalahan kekiniannya beranggapan bahwa diperbolehkan untuk mengangkat pemimpin dari golongan non-Muslim. Hal ini berdasarkan bahwa konteks permasalahan yang ada zaman dulu dan sekarang berbeda. Terlebih lagi sekarang sudah ada HAM yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan dirinya menjadi pemimpin, maka dengan keluwesannya Islam dapat memandang suatu permasalahan dengan sudut pandang berbeda antara zaman dulu dan sekarang dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada, baik itu dari pendapat ulama' ataupun batasan yang telah ditetapkan Al-Quran dan Hadist.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. (2007). "Dasar Legitimasi Sosiologis Gagasan Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dalam Kontes Perubahan Sosial," *Jurnal Syariah Jurnal Hukum Islam* 7(1), 32–37.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hazmi, Muqtashidin Fahrusy Syakirin Al. (2017). "Hukum Non Muslim Sebagai Pemimpin Muslim Ditinjau Dari Perspektif Tafsir Ibnu Katsir," *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(02). 215.
- Hosen, Nadirsyah. (2017). *Tafsir Al-Qur'an Di Medsos*. Yogyakarta: Benteng Pustaka
- Imanullah, Rijal. (2016). "Kepemimpinan Non Muslim Dalam Pemeritahan, Makalah UAS Study Al-Qur'an." Pascasarjana Hukum Islam IAIN Samarinda.
- Izomiddin, Izomiddin. (1970). "Menggugat Kebhinekaan: Respon Intelektual Muda Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Kepemimpinan Non Muslim," *Intizar*, 23(2), 215–240.
- Joko Subagyo. (2015). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Kerwanto, K. (2017). "KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM: Konsep Wilayah Dalam Al-Qur'an Sebagai Basis Hukum Kepemimpinan Non-Muslim," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 5(2), 373–398.
- Khalik, Abu Tholib. (2014). "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taymiyah," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 59–90.
- Kurniawan, Alhafiz. "Memilih Pemimpin Non Muslim, Bolehkah?" Accessed December 18, 2019. <https://islam.nu.or.id/post/read/63567/memilih-pemimpin-non-muslim-bolehkah>.
- Machali, Imam, and Ara Hidayat. (2018). *The Handbook of Education Managemen*. Jakarta: Kencana.
- Mujar, S. I. (2006). *Presiden Non Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Muttaqin, Ahmad. (2017). "Pemimpin Non-Muslim Dalam Pandangan Hamka(Kajian Tafsir Al-Azhar)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 11(1).
- Niam, Mukafi. "Pilihan Antara Pemimpin Muslim Dan Non-Muslim." Accessed December 18, 2019. <https://www.nu.or.id/post/read/67822/pilihan-antara-pemimpin->

muslim-dan-non-muslim.

- Pramitha, Devi. (2016). "Kajian Tematis Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Kepemimpinan," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1).
- Silvita, Mary. (2014). "Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 44.
- Yusuf, Muhammad. (2014). "Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim Perspektif Ulama Bugis," *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 14(2), 271.
- Zainal Arifin. (2019). *Tafsir Ayat-Ayat Manajemen*. Yogyakarta: Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga.